

## Pelayanan Penanganan Gepeng

No. SK :

### Persyaratan

1. Laporan masyarakat
2. Surat Perintah Tugas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Gepeng

| No. | Uraian Prosedur   | Pelaksana |            |       |      |              | Mutu Baku  |          |                      | Ket |
|-----|---|-----------|------------|-------|------|--------------|--|----------|----------------------|-----|
|     |   | Kasat     | Sekretaris | Kabid | Kasi | JFU          | Kelengkapan  | Waktu    | Output               |     |
| 1   | Menerima Pengaduan  |           |            |       |      | JFU<br>mulai | - Dokumen  | 5 menit  | Catatan Laporan      |     |
| 2   | Melaporkan pengaduan ke Sekretaris  |           |            |       |      |              | - Laporan pengaduan  | 5 menit  | catatan              |     |
| 3   | Berdasarkan Surat Perintah Atasan Kabid Pol PP dan Kasi Operasional beserta anggota menuju lokasi |           |            |       |      |              | - surat perintah tugas, form surat peringatan/tegoran  | 15 menit | surat perintah tugas |     |
| 4   | Mengamankan dan Didata  |           |            |       |      |              | - surat perintah tugas, catatan Perda, alat dokumentasi, alat komunikasi (HT) dan transportasi | 20 menit | dokumen              |     |
| 5   | Membuat laporan dan evaluasi kegiatan   |           |            |       |      |              | -dokumen surat peringatan/tegoran  | 30 menit | hasil evaluasi       |     |
| 6   | Dilanjutkan ke instansi terkait (Pengarahan dan menyerahkan Gepeng ke Dinas Sosial)               |           |            |       |      |              | - dokumen  | 10 menit | dokumen              |     |

1. menerima pengaduan
2. Melaporkan pengaduan ke Sekretaris
3. Berdasarkan Surat Perintah Atasan Kabid Pol PP dan Kasi Operasional beserta anggota menuju lokasi
4. Pengecekan dan Didata
5. Memberikan peringatan dan melakukan penertiban
6. Membuat laporan kepada atasan (Menyerahkan Gepeng ke Dinas Sosial)

### Waktu Penyelesaian



## Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Jl. Manik Nomor 15 Gianyar 80511 0361944436

[belum memiliki website](#)

Pemerintah Kab. Gianyar / Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

85 Menit

1. Menerima Pengaduan 5 menit
2. Melaporkan pengaduan ke Sekretaris 5 menit
3. Berdasarkan Surat Perintah Atasan Kabid Pol PP dan Kasi Operasional beserta anggota menuju lokasi 15 menit
4. Pengecekan dan Didata 20 menit
5. Memberi peringatan dan melakukan penertiban 30 menit
6. Membuat laporan kepada atasan (Menyerahkan Gepeng ke Dinas Sosial 10 menit)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengarahan dan penyerahan gepeng ke dinas sosial

### Pengaduan Layanan

TLP : 0361 (944436)

EMAIL: satpolppgianyar2@gmail.com